

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 004 TAHUN 2025

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG
MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan pemberlakuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa selain harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai, juga perlu mempertimbangkan status akademik yang sedang berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 517/KMK.05/2022 tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;
12. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Manual.756/D/KU.04.02/2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 004 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN BIAYA PENDIDIKAN YANG DITANGGUNG
MAHASISWA DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

1. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Program Studi, dalam hal ini yang disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Tahun Angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa, baru diterima dan memulai perkuliahan di Politeknik Negeri Batam.

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
7. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
9. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Dirjen adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.
13. Pemimpin Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam.
14. Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
15. Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SILAM berfungsi sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi mahasiswa, alumni, masyarakat umum, dan pihak lainnya.

16. Program Studi Rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Teknik Informatika.
17. Program studi non-rekayasa adalah program studi yang terdapat pada Jurusan Manajemen Bisnis.

Pasal 2

- (1) SSBOPT menjadi dasar untuk menetapkan BKT.
- (2) BKT Polibatam ditetapkan oleh Dirjen.
- (3) BKT merupakan dasar penetapan besaran UKT oleh Polibatam pada setiap Program Studi.
- (4) Pimpinan Polibatam menetapkan besaran UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setelah mendapat persetujuan dari Kementerian.
- (5) Besaran UKT, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan bagi mahasiswa program diploma dari setiap jalur penerimaan mahasiswa.
- (6) Pengusulan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada kondisi:
 - a. adanya penambahan prodi baru yang akan diselenggarakan;
 - b. adanya permintaan dari kementerian untuk pengajuan; dan
 - c. dipandang perlu melakukan usulan perubahan/penyesuaian sesuai dengan perkembangan.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan nama Program Studi, penetapan besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan BKT yang telah ditetapkan menteri melalui dirjen pada Program Studi sejenis dalam rumpun ilmu yang sama.
- (8) Apabila tidak terdapat persetujuan menteri melalui dirjen atas UKT pada suatu tahun angkatan penerimaan mahasiswa, besaran tarif mengikuti tahun angkatan satu tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan yang dapat ditanggung oleh mahasiswa terdiri dari:
 - a. Biaya Pendidikan per semester;
 - b. Iuran Pengembangan Institusi; dan
 - c. Biaya layanan pendidikan lainnya.
- (2) Biaya pendidikan per semester merupakan biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa dan dibayarkan pada setiap semester sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan berjalan.
- (3) Biaya pendidikan per semester meliputi UKT dengan mempertimbangkan data dan informasi kemampuan ekonomi mahasiswa dan Uang Kuliah Semester di luar UKT.
- (4) Iuran pengembangan institusi merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru yang memenuhi kriteria tertentu dan dibayarkan hanya pada saat awal masuk diterima sebagai mahasiswa.
- (5) Biaya pendidikan lainnya merupakan biaya-biaya yang dikenakan kepada mahasiswa di luar biaya pendidikan dan iuran pengembangan institusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UKT terdiri atas delapan kelompok (kelompok 1 s.d 8) untuk setiap prodi yang digunakan sebagai acuan pilihan tingkat biaya pendidikan per semester yang harus ditanggung mahasiswa berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau wali (pihak lain) yang membiayainya.
- (2) Pertimbangan kemampuan ekonomi yang dimaksud didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan mahasiswa meliputi:
 - a. Pendapatan mahasiswa/orang tua/wali yang membiayai;
 - b. Jumlah total tanggungan orang tua/wali yang membiayai, termasuk orang tua/wali yang menanggung; dan

- c. Data dan informasi lainnya jika diperlukan seperti: profesi orang tua/wali yang membiayai, tingkat pendidikan orang tua/wali yang membiayai, kepemilikan kartu Indonesia pintar/kartu Indonesia sehat/kartu keluarga sejahtera, data pembayaran listrik dan air, data pembayaran PBB, data kepemilikan rumah dan kendaraan.
- (3) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan satu nilai nominal dan tarif tertinggi sama dengan besaran UKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan BKT, besaran UKT dapat disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

Pasal 5

- (1) Penetapan pemberlakuan tarif UKT kepada setiap mahasiswa berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), dapat diterapkan baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah menjalani proses perkuliahan.
- (2) Penetapan pemberlakuan tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa, direkomendasi sesuai kriteria mahasiswa untuk setiap kelompok UKT oleh Wakil Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Penetapan Pemberlakuan UKT diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sejak ditetapkan sampai selesai masa studi.
- (4) Kriteria penetapan pemberlakuan UKT di atur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa penerima UKT kelompok 1 dan kelompok 2 serta mahasiswa penerima KIP Kuliah (KIPK) diterapkan kepada paling sedikit 20% dari seluruh jumlah mahasiswa baru program regular pagi yang diterima di Polibatam dan tersebar pada semua program studi.
- (2) Besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa khusus penerima KIPK ditentukan dan dibayarkan oleh Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama masa studi normal dan dilakukan evaluasi per semester berdasarkan kinerja akademik dan kondisi ekonomi.

Pasal 7

- (1) Direktur dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT menjadi lebih rendah atau lebih tinggi terhadap mahasiswa apabila terdapat:
 - a. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa baik yang diajukan permohonannya oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa maupun dari hasil laporan masyarakat atau pemantauan polibatam, disertai data pendukung;
 - b. Perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang dibiayainya; dan/atau
 - c. Kebutuhan afirmasi biaya untuk program studi yang baru dibuka.
- (2) Penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Penetapan ulang pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau ulang setiap semester pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa dapat membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif pada semester di luar masa studi normalnya, yaitu mahasiswa yang akan menjalani semester 9 pada program sarjana terapan atau semester 7 pada program diploma tiga;
 - b. Mahasiswa hanya mengambil sejumlah mata kuliah yang pernah ditempuh sebelumnya kurang dari atau sama dengan 6 SKS; atau
 - c. Mahasiswa dapat mengambil dengan jumlah SKS lebih dari 6 SKS apabila mengambil mata kuliah magang, magang industri atau nama lain yang sejenis, dan atau skripsi, tugas akhir atau nama lain yang sejenis dalam satu semester untuk memenuhi syarat kelulusan program diploma atau sarjana terapan pada akhir semester memiliki SKS lebih besar dari 6 SKS dan pernah ditempuh sebelumnya;
 - d. Mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik dan atau pembimbing skripsi dan atau magang; dan
 - e. Keringanan ini hanya diberikan untuk 1 semester.
- (3) Mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban membayar UKT apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus;
 - b. Mahasiswa yang merupakan anak pegawai Polibatam yang telah meninggal dunia dan mengalami kesulitan ekonomi, dengan mekanisme pengajuan dari orang tua/wali atau serta mendapat rekomendasi dosen wali dan dengan persetujuan Wakil Direktur yang menangani urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau bencana non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT berupa:
 - a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.
- (2) Pembebasan sementara UKT adalah mahasiswa dapat Tarif Rp 0,- selama 1 semester dan dapat ditinjau kembali di akhir semester untuk pemberlakuan pada semester berikutnya, atau penundaan pembayaran UKT dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai kemampuan mahasiswa dan sedapat mungkin masih dalam tahun anggaran yang sama.
- (3) Pengurangan UKT adalah mahasiswa dapat memperoleh pengurangan besaran UKT dengan sejumlah nilai nominal tertentu dari besaran UKT normal sesuai dengan kemampuan ekonomi terkini.
- (4) Perubahan kelompok UKT adalah mahasiswa dapat memperoleh perpindahan kelompok UKT dimana kelompok UKT baru yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi terkini.
- (5) Pembayaran UKT secara mengangsur adalah mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk mengangsur pembayaran UKT dengan tingkat bunga 0% dengan jangka waktu pembayaran maksimal 4 kali dalam 1 semester yang sama disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa atau orangtua/wali.
- (6) Kriteria mengalami penurunan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bagi yang statusnya bekerja, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan pendapatan gaji dan tunjangan;

- b. Bagi yang statusnya menjalankan usaha, mengalami penurunan omset usaha selama tiga bulan terakhir secara drastis;
 - c. Mahasiswa yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
 - d. Sebab-sebab lain yang secara permanen menyebabkan ybs tidak lagi memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai mahasiswa di luar dua kondisi di atas.
- (7) Polibatam akan memproses keringanan UKT sejauh ada permohonan pengajuan dari Mahasiswa penyandang biaya melalui Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa untuk verifikasi awal dan mendapat rekomendasi dari dosen wali akademik serta kemudian mendapat persetujuan Wakil Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.
- (8) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap mahasiswa yang melakukan pengajuan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Penetapan pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau ulang setiap semester pada tahun akademik berikutnya.

Pasal 10

- (1) Uang kuliah semester di luar UKT yang digunakan sebagai acuan tingkat biaya pendidikan per semester untuk setiap prodi terdiri dari lima kelompok kategori yaitu untuk:
- a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa yang mendapat program belajar mengajar standar internasional;
 - d. mahasiswa jalur kerja sama;
 - e. mahasiswa program studi teknik perawatan pesawat udara yang telah dilengkapi dengan penerapan standar pembelajaran internasional untuk

memperoleh *basic license for aircraft maintenance* dari AMTO sesuai CASR 147; dan

- f. mahasiswa program profesi dan magister.
- (2) Penetapan pemberlakuan tarif uang kuliah semester di luar UKT pada mahasiswa, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Politeknik Negeri Batam dapat memungut IPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT dari mahasiswa baru bagi:
 - a. mahasiswa asing;
 - b. mahasiswa kelas internasional;
 - c. mahasiswa yang diterima melalui jalur kerja sama;
 - d. mahasiswa yang diterima melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau; dan/atau
 - e. mahasiswa yang diterima melalui seleksi jalur mandiri.
- (2) Besaran IPI yang ditetapkan terdiri dari 8 (delapan) pilihan dimulai dari nilai Rp3.000.000,- sampai dengan nilai Rp10.000.000,-. dengan kelipatan Rp 1.000.000,-
- (3) IPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT tidak menjadi dasar dalam penentuan penerimaan atau kelulusan mahasiswa.
- (4) IPI dan/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma seleksi jalur mandiri dan jalur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Bagi mahasiswa baru pemegang KIP atau terbukti tidak memiliki kemampuan ekonomi atau anak kandung dari pegawai Polibatam, dapat dibebaskan dari pembayaran IPI/atau pungutan biaya layanan pendidikan lainnya.

- (6) Besaran IPI untuk setiap mahasiswa dapat ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan pilihan iuran yang ditentukan oleh mahasiswa atau orang tua/wali mahasiswa di awal.
- (7) Besaran IPI untuk setiap mahasiswa program afirmasi industri ditetapkan paling rendah pada IPI Kelompok 2.

Pasal 12

- (1) Pembayaran UKT atau Uang Kuliah di luar UKT untuk suatu semester tertentu, dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau selambat-lambatnya selama proses pembelajaran berjalan sebelum semester tersebut berakhir.
- (2) Pembayaran IPI dilakukan di awal masuk diterima sebagai mahasiswa atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Pembayaran pungutan biaya layanan pendidikan lainnya sesuai dengan jadwal dan kebutuhan.
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), menggunakan layanan transaksi perbankan dengan nomor rekening bank yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Polibatam.
- (5) Dalam kondisi tertentu, akibat ketidakmampuan ekonomi mahasiswa atau orang/tua walinya, pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara bertahap selama maksimal 1 semester.
- (6) Pentahapan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana disebut pada ayat (5) diajukan melalui Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa untuk verifikasi awal dan kemudian mendapat persetujuan Wakil Direktur yang menangani administrasi umum dan keuangan.

Pasal 13

- (1) Polibatam tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas:
 - a. biaya yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata;
 - c. biaya asrama; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri.
- (2) Polibatam dapat memberikan fasilitasi biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

Pelaporan realisasi pemberlakuan biaya pendidikan per semester yang terdiri dari UKT dan Uang Kuliah Semester di luar UKT pada masing-masing kelompok maupun penerimaan dari iuran pengembangan institusi/pungutan biaya layanan pendidikan lainnya, disampaikan Pimpinan Polibatam kepada Dirjen paling sedikit satu kali setiap semester.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Nomor 004 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan Yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, maka Peraturan Direktur Nomor 005 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Biaya Pendidikan Yang Ditanggung Mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, beserta Peraturan Perubahan setelahnya, dan Keputusan yang diterbitkan dengan dasar Peraturan tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Januari 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Ttd.

BAMBANG HENDRAWAN
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Bagian Umum Politeknik Negeri Batam,

Ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001